

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR : 048/SK/2012**

**Tentang
PENUGASAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH PROGRAM MAGISTER (S2) DAN
DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA SEMESTER GANJIL 2011/2012**

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya

Menimbang : 1. Bahwa untuk menunjang kelancaran Pendidikan Program Doktor (S-3) dan Magister (S2) Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, maka perlu ditetapkan Dosen Pembimbing untuk mengampu mata kuliah.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Diktum Pertama Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk keperluan diatas

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Dirjen Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 208/DIKTI/Kep/1997 tentang Pembentukan Program Studi S3 Ilmu Pertanian di Universitas Brawijaya.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor.
5. Kepmendiknas RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.: 59/MENPAN/1987 tanggal 31 Juni 1987 tentang Angka Kredit bagi jabatan Tenag Pengajar Perguruan Tinggi.
7. Surat Edaran Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN 61395/MPK/1987 dan nomor : 21/SE/87 tanggal 28 September 1987
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 080/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya.

Memperhatikan: 1. Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya T.A. 2011/2012
2. Pedoman Akademik Program Pascasarjana Universitas Brawijaya T.A. 2010/2011.
3. Surat Ketua Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya No 225/UN10.4/AK/2012 tentang Permohonan SK Dosen Pengampu Matakuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2011/2012 tanggal 15 Maret 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menugaskan kepada nama-nama di dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk bertindak dan bertanggung jawab sebagai Dosen Pengampu Mata Kuliah Program Pascasarjana di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya untuk semester Ganjil Tahun Akademik 2010/2011.
2. Keputusan ini berlaku sejak awal kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2011/2012 dan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 16 Maret 2012
Dekan,



Prof.Ir. Sumeru Ashari, M.Agr.Sc. Ph.D
NIP. 19530328 198103 1001

Tembusan : Yth.

1. Pembantu Dekan di lingkungan Fakultas Pertanian UB
2. Ketua Jurusan/ Program di lingkungan Fakultas Pertanian UB
3. Kepala Tata Usaha Fakultas Pertanian UB
4. Kasubbag. di lingkungan Fakultas Pertanian UB
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan